



**PERATURAN SENAT POLITEKNIK NEGERI BATAM
NOMOR 001/P-SENAT/PL29/II/2016**

**TENTANG
TATA TERTIB SIDANG SENAT
POLITEKNIK NEGERI BATAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT POLITEKNIK NEGERI BATAM**

- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam perlu dibentuk Senat Akademik
b. bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenang Senat perlu ditetapkan Tata tertib Sidang Senat Politeknik Negeri Batam
- Mengingat :** 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SENAT POLITEKNIK NEGERI BATAM
 : TENTANG "TATA TERTIB SIDANG SENAT POLITEKNIK
 NEGERI BATAM"

Pertama : Tata tertib Sidang Senat Politeknik Negeri Batam seperti
 tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Kedua : Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam ketetapan
 ini akan diatur dalam Keputusan Senat

Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan
 diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan
 dalam ketetapan ini.

Ditetapkan : di Batam
Pada Tanggal : 25 Februari 2016



Lampiran : Peraturan Senat Politeknik Negeri Batam
Nomor : 001/P-SENAT/PL29/II/2016
Tanggal : 25 Februari 2016
Tentang : Tata Tertib Sidang Senat Politeknik Negeri Batam

TATA TERTIB SIDANG SENAT POLITEKNIK NEGERI BATAM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Ketetapan ini yang dimaksud dengan :

- a. Senat adalah Senat Politeknik Negeri Batam sebagai unsur penyusun kebijakan Politeknik Negeri Batam yang menjalankan fungsi penetapan, pengawasan, pertimbangan dan rekomendasi pelaksanaan kebijakan akademik
- b. Ketua adalah Ketua Senat Politeknik Negeri Batam.
- c. Sekretaris adalah Sekretaris Senat Politeknik Negeri Batam.
- d. Anggota adalah Anggota Senat Politeknik Negeri Batam
- e. Sidang adalah rapat-rapat atau persidangan Senat.
- f. Rapat Komisi adalah rapat-rapat yang dilakukan dalam suatu Komisi tertentu di dalam senat.
- g. Rapat adalah pertemuan untuk membicarakan suatu acara tertentu dalam suatu Satuan Tugas tertentu.

BAB II PERSIDANGAN

Pasal 2 Jenis Persidangan

- (1) Sidang Senat terdiri atas:
 - a. Sidang Pleno
 - b. Rapat Komisi
 - c. Rapat Gabungan Komisi
 - d. Rapat Pimpinan
 - e. Rapat Kerja
- (2) Sidang Pleno diadakan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu semester
- (3) Rapat Komisi diadakan sekurang-kurangnya tiga kali dalam satu semester

- (4) Rapat Gabungan Komisi, Rapat Pimpinan, dan Rapat Kerja diadakan sesuai dengan keperluan
- (5) Sidang Senat pada dasarnya bersifat tertutup, kecuali sidang memutuskan untuk menyatakan suatu sidang bersifat terbuka
- (6) Sidang dan atau rapat yang bersifat tertutup hanya dihadiri orang anggota senat dan mereka yang diundang secara khusus
- (7) Isi pembicaraan dalam sidang tertutup tidak boleh diumumkan kecuali ada kesepakatan dalam keputusan sidang

Pasal 3
Syarat Sahnya Sidang

- (1) Sidang Pleno sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota
- (2) Bila waktu sidang yang ditetapkan sudah sampai dan jumlah anggota yang hadir belum memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam ayat (1) pasal ini, maka sidang atau rapat ditunda paling lama 30 menit
- (3) Bila setelah ditunda sesuai dengan ayat (2) pasal ini jumlah anggota yang hadir belum juga mencapai syarat sah, maka sidang dilanjutkan dengan tidak lagi memperhitungkan syarat sah
- (4) Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, dan Pimpinan dan Rapat Kerja tidak memperhitungkan syarat sah sidang

Pasal 4
Pimpinan Sidang

- (1) Sidang Pleno dipimpin Ketua atau Sekretaris Senat
- (2) Rapat Komisi dipimpin oleh Ketua Komisi atau Sekretaris Komisi
- (3) Rapat Gabungan Komisi dipimpin oleh Ketua atau Sekretaris yang dipilih diantara Komisi yang ada
- (4) Rapat Pimpinan dipimpin oleh Ketua atau Sekretaris Senat
- (5) Rapat Kerja dipimpin oleh salah seorang yang dipilih
- (6) Apabila Ketua dan Sekretaris Senat berhalangan maka Pimpinan Sidang dipilih salah satu dari Ketua Komisi

Pasal 5
Usul Mengadakan Sidang

- (1) Sidang Pleno, Rapat Komisi, dan Rapat Gabungan Komisi dapat diadakan atas kesepakatan Sidang Pleno dan atau Rapat Komisi sebelumnya, atau atas undangan dari Ketua.
- (2) Sidang atau Rapat diadakan atas undangan Ketua pada ayat (1), maka dalam undangan harus secara jelas dinyatakan acara yang akan dibahas dalam sidang atau rapat.

- (3) Undangan Sidang atau Rapat harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan selambat-lambatnya satu hari sebelum waktu sidang atau rapat yang ditentukan.

BAB III PUTUSAN

Pasal 6 Jenis Putusan

- (1) Putusan sidang senat dapat berbentuk:
- Ketetapan
 - Keputusan
 - Risalah
- (2) Putusan Sidang Pleno berbentuk Ketetapan bila menyangkut hal yang prinsipil, terutama yang bersangkutan dengan Peraturan, Pedoman, atau Ketentuan norma akademik yang mengikat secara umum;
- (3) Putusan Sidang Pleno berbentuk Keputusan bila berhubungan dengan internal senat dan menyangkut individu;
- (4) Putusan Sidang Pleno berbentuk Risalah bila berkenaan dengan materi yang dibicarakan dalam sidang senat atau rapat komisi;
- (5) Risalah dapat menjadi Ketetapan atau Keputusan setelah disetujui dalam Sidang Pleno.

Pasal 7 Pengambilan Keputusan

Keputusan Sidang Senat diambil dengan cara musyawarah mufakat. Bila musyawarah tidak dapat mencapai mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Pasal 8 Hak Bicara dan Hak Suara

- (1) Setiap Anggota Senat mempunyai hak suara dan hak bicara, anggota hanya dapat bicara setelah mendapat izin dari Ketua Sidang.
- (2) Pembicara tidak boleh diganggu selama berbicara.
- (3) Ketua Sidang dapat menentukan lamanya para anggota berbicara.
- (4) Bila pembicaraan melebihi waktu berbicara yang ditetapkan, Ketua Sidang memperingatkan pembicara, dan pembicara harus mentaati peringatan tersebut.
- (5) Selama anggota atau Ketua Sidang berbicara dapat dilakukan interupsi. Pembicaraan interupsi harus dalam pokok yang dibahas

- (4) Bila pembicaraan melebihi waktu berbicara yang ditetapkan, Ketua Sidang memperingatkan pembicara, dan pembicara harus mentaati peringatan tersebut.
- (5) Selama anggota atau Ketua Sidang berbicara dapat dilakukan interupsi. Pembicaraan interupsi harus dalam pokok yang dibahas
- (6) Interupsi yang menyimpang dari pokok pembahasan dapat diperingatkan atau diberhentikan oleh Ketua Sidang
- (7) Setiap anggota senat harus berbicara dengan santun sesuai kode etik yang ditetapkan

Pasal 9
Penghentian dan Penundaan Sidang

- (1) Sidang Senat berhenti setelah menyelesaikan semua acara yang diagendakan.
- (2) Sidang dapat diperpanjang untuk membicarakan acara di luar agenda sidang atas persetujuan sidang.
- (3) Sidang yang sedang berjalan dapat dihentikan atas keputusan sidang.
- (4) Sidang yang sedang berjalan dapat ditunda sementara atas keputusan Ketua Sidang atau atas usul mayoritas anggota sidang.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan senat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diubah melalui sidang pleno.

Batam, 25 Februari 2016

Senat Politeknik Negeri Batam

Ketua

Sekretaris



Bambang Hendrawan

NIP 197706252012121003

Sudra Irawan

NIP 198801082015041001